

Pertanyaan yang sering diajukan

- Q:** Berapa lama Masa Asuransi produk CRITICAL CARE PLAN?
A: Perlindungan sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun.
- Q:** Siapa saja yang dapat memiliki produk CRITICAL CARE PLAN?
A: Tertanggung yang berusia 1 bulan – 60 tahun dan Pemegang Polis yang berusia minimal 18 tahun.
- Q:** Berapa lama Masa Pembayaran Premi¹ produk CRITICAL CARE PLAN?
A: 10 tahun atau 20 tahun (untuk Umur masuk Tertanggung 1 bulan – 55 tahun) 10 tahun (untuk Umur masuk Tertanggung 56 – 60 tahun)
- Q:** Berapa Uang Pertanggungan produk CRITICAL CARE PLAN?
A: Minimal Uang Pertanggungan sebesar Rp100 juta, dengan maksimal sesuai keputusan underwriting.

- Q:** Tersedia dalam Mata Uang apa sajakah produk CRITICAL CARE PLAN?
A: Rupiah (IDR).
- Q:** Berapa lama Masa Tunggu untuk klaim Manfaat Asuransi CRITICAL CARE PLAN?
A: 90 hari kalender terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis atau tanggal pemulihan Polis, mana yang terjadi paling akhir.
- Q:** Apa saja syarat agar Polis tetap aktif?
A: Agar Polis tetap aktif, Premi harus dibayarkan sesuai dengan Masa Pembayaran Premi.

- Q:** Apa saja Pengecualian² untuk produk CRITICAL CARE PLAN?
A: • Manfaat Penyakit Kritis Major atau Penyakit Kritis Minor tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis karena Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (pre-existing conditions), Penyakit Kritis yang Diagnosis pertamanya serta tanda dan/atau gejalanya terjadi dalam Masa Tunggu.
- Manfaat Meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal karena virus HIV, tindak kejahatan asuransi, melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri, turut serta dalam suatu perkelahian, atau keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang.
- Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung Meninggal karena terlibat dalam perlombaan ketangkasan atau adu kecepatan kendaraan bermotor, terlibat dalam penerbangan pesawat udara kecuali sebagai penumpang pada penerbangan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, melukai diri sendiri atau bunuh diri.



Keterangan:
 1 Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh PT AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada Citibank dalam rangka kerjasama bancassurance.
 2 Daftar lengkap pengecualian diatur selengkapnya dalam Polis.
 3 Informasi lengkap mengenai prosedur pengajuan klaim dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).

Risiko

Produk asuransi mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit dan risiko pembatalan Polis.

Catatan Penting untuk Diperhatikan:

Produk asuransi yang ditawarkan merupakan produk PT AIA FINANCIAL, rekanan Citibank. Produk ini BUKAN tabungan, BUKAN deposito, BUKAN kewajiban dan TIDAK dijamin oleh Citibank N.A (“Citibank”), Citigroup atau afiliasi-afiliasinya. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Produk yang ditawarkan dan Penggunaan logo Citibank adalah atas dasar persetujuan Citibank dan sebagai wujud kerjasama pemasaran dengan model bisnis referensi produk antara Citibank dengan PT AIA FINANCIAL dan tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi ini merupakan produk Citibank.

Pemegang polis akan terekspos terhadap risiko kredit dari PT AIA FINANCIAL yang berarti bahwa polis asuransi mengandung risiko dimana terdapat kemungkinan PT AIA FINANCIAL tidak mampu untuk membayar sejumlah nilai uang yang jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam polis asuransi, yang mengakibatkan terdapat risiko kehilangan atas sebagian atau seluruh nilai pertanggungan dan nilai-nilai lainnya sebagaimana tercantum dalam polis asuransi.

Rincian manfaat, syarat dan ketentuan terdapat dalam polis asuransi yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL. Citibank tidak bertanggung jawab atas isi dari polis asuransi yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL terkait dengan produk asuransi. Pembeli produk asuransi wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi.

Ada beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai daftar pengecualian manfaat ini.

Jika Anda ragu, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan orang yang ahli di bidangnya. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Produk asuransi adalah produk yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Pengakhiran asuransi sebelum waktunya dapat menimbulkan biaya yang tinggi dan nilai penebusan yang akan diterima dapat menjadi lebih kecil dari total premi yang telah dibayarkan.

Citibank, Citigroup, Inc., afiliasi-afiliasinya dan karyawan Citibank tidak dalam kapasitas untuk menyediakan/memberikan pendapat hukum atau perpajakan kepada wajib pajak di luar Citibank, Citigroup, Inc. dan afiliasi-afiliasinya. Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk digunakan, dan tidak dapat digunakan oleh setiap wajib pajak tersebut untuk tujuan menghindari denda pajak. Manfaat perpajakan tunduk/berdasarkan pada peraturan perpajakan dan perubahannya. Setiap wajib pajak harus meminta saran berdasarkan pada keadaan tertentu dari wajib pajak kepada penasihat perpajakan yang independen.

Produk asuransi yang ditawarkan melalui kerjasama pemasaran antara Citibank dengan Perusahaan Asuransi telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas terkait.

Citibank N.A., Indonesia adalah bank yang telah memiliki izin usaha, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“PENTING! Brosur/dokumen ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan Polis, ringkasan manfaat dan ketentuan mengacu pada Polis Critical Care Plan.”

Tentang AIA di Indonesia

PT AIA FINANCIAL (“AIA”) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan AIA Group. AIA menawarkan berbagai produk asuransi, termasuk asuransi dengan prinsip Syariah, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi yang dikaitkan dengan investasi, program kesejahteraan karyawan, dan program Dana Pensiun (DPLK). Produk-produk tersebut dipasarkan oleh lebih dari 6.600 tenaga penjual berpengalaman dan profesional melalui beragam jalur distribusi seperti keagenan, Bancassurance dan Corporate Solutions (Pension & Employee Benefits).

Keunggulan dan kinerja AIA di Indonesia juga dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang diterima di bidang industri asuransi jiwa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Tentang AIA Group

AIA Group Limited dan anak perusahaannya (secara bersama-sama disebut sebagai “AIA” atau “Group”) merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa pan-Asia independen terbesar. AIA Group Limited memiliki anak perusahaan dan cabang yang beroperasi di 18 pasar di Asia Pasifik, yaitu Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, Makau, Brunei, Kamboja, memiliki 97 persen saham anak perusahaan di Sri Lanka, 49 persen kepemilikan saham usaha patungan di India, dan kantor perwakilan di Myanmar.

Bisnis yang kini dikenal dengan nama AIA, pertama kali didirikan di Shanghai hampir satu abad yang lalu pada tahun 1919. AIA merupakan pemimpin pasar di wilayah Asia-Pasifik (kecuali Jepang) berdasarkan premi asuransi jiwa dan menduduki posisi terdepan di mayoritas pasarnya. AIA memiliki total aset sebesar US\$221 juta per 30 Juni 2018.

AIA memenuhi kebutuhan individu atas tabungan jangka panjang dan perlindungan dengan menawarkan produk dan layanan yang lengkap termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan dan tabungan rencana. Selain itu, AIA juga menyediakan program kesejahteraan karyawan, asuransi jiwa kredit dan program pensiun bagi nasabah korporasi. Melalui jaringan keagenan, mitra dan karyawan di seluruh Asia-Pasifik, AIA melayani lebih dari 32 juta polis individu dan lebih dari 16 juta peserta pemegang polis kumpulan.

AIA Group Limited tercatat di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham “1299” dan tercatat di American Depositary Receipts (Level 1) yang diperdagangkan di pasar OTC (dengan simbol ticker: “AAGIY”).

PENTING! Brosur/dokumen ini bukan merupakan bagian dari Polis asuransi dan tidak mengikat. Informasi dalam brosur ini disediakan serta dibuat ringkas dan sejelas mungkin oleh PT AIA FINANCIAL hanya untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari segala peraturan atau pengajuan klaim ditentukan berdasarkan apa yang tercantum pada Polis.

AIA Customer Line 1500 980 atau (021) 3000 1980

PT AIA FINANCIAL

AIA Central
 Jl. Jend Sudirman Kav.48A
 Jakarta Selatan 12930, Indonesia.

Telp 62-21 54218888
 Fax 62-21 54218699
 aia-financial.co.id

BCCP01-0119

Plant the Seed of Hope Against Critical Illness



Penyakit kritis tidak hanya merenggut keluarga tercinta, namun juga tabungan dan harta keluarga selama masa perawatan.

Faktanya **85%** keluarga penderita kanker bangkrut

*Sumber Kompas.com

Perlindungan kesehatan Anda mungkin tidak menanggung biaya-biaya berikut ini:



Biaya pemulihan



Biaya pengobatan alternatif



Biaya hidup untuk keluarga selama masa perawatan



Hilangnya pendapatan selama tidak bekerja



Critical Care Plan

Gaya hidup Anda sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan Anda. Tanpa disadari faktor makanan, lingkungan, dan kebiasaan sehari-hari dapat menjadi penyebab awal penyakit kritis seperti kanker. Kanker dapat diobati dan ditangani dengan tepat, terutama bila terdeteksi sejak dini. Sudahkah Anda mempersiapkan dana darurat untuk kondisi yang tidak terduga ini?

AIA memperkenalkan CRITICAL CARE PLAN, asuransi yang memberikan manfaat secara komprehensif di saat Anda sangat membutuhkannya.

Manfaat Asuransi produk Critical Care Plan*



Manfaat Penyakit Kritis

- 100% Uang Pertanggungan asuransi dasar apabila Tertanggung terdiagnosis salah satu penyakit kritis major.
- 25% Uang Pertanggungan asuransi dasar apabila Tertanggung menjalani Tindakan Bedah Angioplasti.
- 100% Uang Pertanggungan Penyakit Kritis Minor apabila terdiagnosis salah satu penyakit kritis minor (*opsional rider*).



Manfaat Meninggal

100% Uang Pertanggungan asuransi dasar apabila Tertanggung meninggal.



+100% Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Tambahan 100% Uang Pertanggungan asuransi dasar apabila Tertanggung meninggal akibat kecelakaan.



Manfaat Akhir Polis

100% Uang Pertanggungan asuransi dasar apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih berlaku.

Catatan:

- Manfaat Penyakit Kritis Major, Manfaat Meninggal dan Manfaat Akhir Polis dibayarkan salah satu mana yang lebih dahulu terjadi setelah dikurangi Manfaat Penyakit Kritis untuk Tindakan Bedah Angioplasti dan manfaat Penyakit Kritis minor yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada)
- Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti hanya dibayarkan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi, dengan maksimal Rp250.000.000
- Manfaat Penyakit Kritis Minor merupakan pilihan Asuransi Tambahan (opsional) yang dapat diambil bersamaan dengan Manfaat Penyakit Kritis Major

Ilustrasi Manfaat



Umur 40 tahun

Tony membeli Critical Care Plan dengan Uang Pertanggungan **Rp500 juta** dan Asuransi Tambahan Penyakit Kritis Minor dengan Uang Pertanggungan **Rp125 juta**

- Premi Asuransi Dasar per tahun **23,1 juta**
- Premi asuransi tambahan penyakit kritis minor per tahun **2,4 juta**
- Total Premi selama 10 Tahun **255 juta**

Manfaat Asuransi

1. Apabila Tony terdiagnosa salah satu Penyakit Kritis Major, maka manfaat yang dibayarkan sebesar **Rp500 juta***
2. Apabila Tony menjalani Tindakan Bedah Angioplasti, maka manfaat yang dibayarkan sebesar **Rp125 juta****
3. Apabila Tony Meninggal dunia, maka manfaat yang dibayarkan sebesar **Rp500 juta***
4. Apabila Tony Meninggal Akibat Kecelakaan sebelum usia 70 tahun, maka manfaat yang dibayarkan sebesar **Rp1 miliar***
5. Apabila Tony terdiagnosa salah satu Penyakit Kritis Minor, maka manfaat yang dibayarkan sebesar **Rp125 juta*****
6. Apabila Tony hidup sampai dengan usia 99 tahun, maka manfaat yang dibayarkan sebesar **Rp500 juta***

* Mana yang lebih dahulu terjadi, manfaat yang dibayarkan akan dikurangi dengan Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti atau Manfaat Penyakit Kritis Minor yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada), dan Polis berakhir

** Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti sebesar 25% dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar atau maksimal s.d. Rp250 juta

*** Manfaat Penyakit Kritis Minor sebesar 25% dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar atau maksimal s.d. Rp 1 miliar